



# LAPORAN KINERJA 2024

TRIWULAN TIGA



---

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada DJPB dalam kurun waktu Juli-September 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Maksud dan Tujuan .....	8
1.3. Tugas dan Fungsi.....	8
1.4. Sumberdaya Manusia.....	10
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya .....	11
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 DJPB .....	13
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2024 .....	16
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	20
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	23
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya.....	23
SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat .....	29
SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan .....	31
SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya.....	32
SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya .....	33
SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya .....	35
Efisiensi .....	53
3.2. Kinerja Anggaran.....	53
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
Kesimpulan .....	56

---

## DAFTAR TABEL

1.	Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2024 .....	16
2.	Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan III Tahun 2024 .....	22
3.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024.....	24
4.	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan III Tahun 2024 .....	25
5.	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan III Tahun 2024	26
6.	Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun Triwulan 3, 2024 .....	33
7.	Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Triwulan 3 2024 ** .....	34
8.	Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Triwulan III Tahun 2024 .....	36
9.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 .....	53
10.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2023 dan 2024 .....	54

---

## DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya .....	9
2.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja.....	10
3.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan .....	10
4.	Potensi Perikanan Budi Daya .....	11
5.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 .....	20
6.	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 .....	21
7.	Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024 .....	24
8.	Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024 .....	26
9.	Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama.....	28
10.	Perbandingan capaian IKU . Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja se KKP .....	44
11.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2024 .....	54

---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan III DJPB Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan III Tahun 2024, capaian NPSS DJPB adalah sebesar 104,28 persen. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Dari 24 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, terdapat empat indikator Kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan pada triwulan III yaitu:

1. Rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai 107,01% dari target tw III ;
2. Nilai PNBP dari perikanan Budi Daya tercapai 119,18% dari target tw III;
3. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya mencapai 112,35% dari target tw III;
4. Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencapai 141,84 % dari target tw III.

Tiga Indikator tidak tercapai yaitu :

1. Nilai Tukar Pembudidaya tercapai 96,98 % dari target tw III;
2. Produksi perikanan Budi Daya tercapai 68,76% dari target tw III;
3. Produksi Ikan Hias Mencapai 90,76% dari target tw III.

Sementara itu 15 Indikator Kinerja belum dapat dihitung, karena pada triwulan II belum ditargetkan untuk pencapaiannya atau indikator tersebut dihitung pencapaiannya secara tahunan dan semesteran

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melaksanakan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.

---

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perikanan Budi Daya yang bertanggung jawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau *panacea*” bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha serta investasi. Usaha pembudidayaan ikan sangat beragam, meliputi skala usaha (industri/pengusaha hingga skala rumah tangga dan mikro), teknologi yang diaplikasikan, segmentasi usaha serta komoditas dan wadah Budi Daya. Produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pasar ekspor. Sehingga berkontribusi pada sosial-ekonomi masyarakat, perekonomian daerah dan nasional dari penerimaan pajak dan devisa. Usaha pembudidayaan ikan sejalan dengan ekonomi kerakyatan, karena skala usaha dan teknologi dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaplikasikan. Penelitian yang ada komoditas perikanan Budi Daya berupa rumput laut juga berfungsi sebagai penyerap dan simpanan karbon sehingga berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta kesehatan lingkungan karena menghasilkan oksigen.

Sumberdaya lahan perikanan Budi Daya yang ada dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, sudah seharusnya dapat dijadikan modal dasar pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) terhadap setiap aspek yang mempengaruhi usaha perikanan Budi Daya, untuk terus dibangun dan dikembangkan, utamanya guna membangun daya saing dalam menghadapi era pasar global dan industrialisasi, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, pengembangan perikanan Budi Daya ke depan harus mampu mendayagunakan besarnya potensi sumberdaya lahan Budi Daya untuk dapat mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara dari aktivitas ekspor hasil perikanan Budi Daya, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Memperhatikan potensi, keragaan kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan Budi Daya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan perikanan Budi Daya. Program terobosan KKP terkait perikanan Budi Daya tersebut adalah pengembangan perikanan Budi Daya di laut, pesisir dan darat (air tawar) yang

---

---

berkelanjutan. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan (1) pengembangan perikanan Budi Daya yang berorientasi ekspor dan (2)

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, DJPB perlu mereformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan Budi Daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam enam perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan Budi Daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

---

---

sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan


Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DJPB selama periode triwulan III Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan III ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Perikanan Budi daya Tahun 2024.

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan Budi Daya,

---

peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan Budi Daya, penerapan teknologi perikanan Budi Daya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha Budi Daya; vi) pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.




**Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya**

Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keckerangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang


## 1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan III Tahun 2024 adalah 1.278 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 112 orang (8,86%); (ii) Direktorat Ikan Air Laut sejumlah 45 orang (3,56%); (iii) Direktorat Rumput Laut sejumlah 41 orang (3,24%); (iv) Direktorat Ikan Air Tawar sejumlah 40 orang (3,16%) (v) Direktorat Ikan Air Payau sejumlah 39 orang (3,08%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 987 Orang (78,09%).



**Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja**


Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S-3 sejumlah 5 orang (0,40%); (ii) S-2 sejumlah 220 orang (17,41%); (iii) S-1/D-IV sejumlah 559 orang (41,85%); (iv) D-III sejumlah 156 orang (12,44%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 325 orang (18,51%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 29 orang (2,29%).



**Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan**

## 1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan Budi Daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi Budi Daya air tawar 2,83 juta ha, Budi Daya air payau 2,96 juta ha dan Budi Daya laut 12,12 juta ha (sumber: Review *Masterplan* Perikanan Budi Daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk Budi Daya air tawar, 22,74 persen pada Budi Daya air payau dan 2,28 persen untuk Budi Daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk Budi Daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan Budi Daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan Budi Daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



**Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya**

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan Budi Daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan Budi Daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) implementasi cara berBudi Daya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha

---

perikanan Budi Daya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan Budi Daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan Budi Daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan Budi Daya, (ii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iii) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

## **1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DJPB Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu Juli-September 2024.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama triwulan III Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

---

## BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 DJPB

#### Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu **“Terwujudnya masyarakat perikanan Budi Daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan Budi Daya yang berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”**

#### Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

#### Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan Budi Daya adalah:

---

- 
1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan Budi Daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
    - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya;
    - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya secara berkelanjutan; dan
  2. Meningkatkan produksi perikanan Budi Daya secara berkelanjutan.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

## Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan Budi Daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPB sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
    - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
    - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
  2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan Budi Daya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
  3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
    - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPB dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
    - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
    - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup DJPB dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
  4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya", dengan Indikator Kinerja:
    - a. Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
    - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
  5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan Budi Daya yang partisipatif", dengan indikator pengujian residu produk perikanan Budi Daya yang
-

---

partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :

- a. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
  - b. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
  - c. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
  - d. Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 34 di tahun 2020 dan 36 pada tahun 2024
  - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
  - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024
  - d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup DJPB dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar  $\leq 1$  pada tahun 2020 – 2024
  - e. Nilai PM SAKIP DJPB dengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
  - f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
  - g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
  - h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
  - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
  - j. Nilai IKPA DJPB 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
  - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

## **2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

---

dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Renstra DJPB 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB 2021 . Adapun Target Indikator yang berbeda itu sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra dan PK 2024**

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-2	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya	3.600.000	4.800.000	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
	Tingkat Kemandirian pulau pulau kecil terluar	4	0	Mulai Tahun 2022 sesuai dengan arahan dari pimpinan (MKP) untuk kegiatan kemandirian SKPT tidak di laksanakan lagi di DJPB
Ik-4	Tenaga Kerja yang terlibat	-	26.865	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
1k-5	Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan	-	15	IKU baru tahun 2023 dikarenakan adanya Taging kegiatan prioritas nasional.
Ik.7	Poduksi Perikanan Budi Daya (juta ton)		24,85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-8	Produksi Ikan Hias ( Milyar ekor)		1,73	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-8	Pengujian residu produk perikanan Budi Daya dan sertifikasi untuk ekspor (paket) Berubah menjadi PRosentase jumlah sampel residu yang memen	17.885	-	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sakis oleh Menpan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa IKU pengejian residu dianggap bukan outcome tapi masih proses
IK-9	Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sample bebas residu) (%)	-	97	
IK.11	Indeks Profesionalitas ASN DJPB (%)	75	85	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	14	Capaian Tahun 2023 Unit Kerja yang menerapkan wilayah bebas dari korupsi sudah mencapai 13,
IK- 13	Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DJPBdibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2022	≤1	≤5	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-14	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,50	80,50	adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021
Ik-17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Ditjen Perikanan Budi Daya	86	92	Berdasarkan Nota Dinas Setjen Nomor 1031/SJ.1/RC.610/XI/2023 perihal hasil validasi Indikator dan Target Kinerja Level 1KKP Tahun 2024
IK-18	Unit kerja yang menerapkan Inovasi pelayanan publik	1	-	Penyesuaian Nama IKU sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor
IK-18	Nilai Hasil Proposal Inovasi	-	76	1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
	Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya			lingkup KKP
IK 19	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya(%)	77,5	77,5	Kesepakatan eselon 1 pada saat rapat kinerja KKP IKU ini yang awalnya masuk ke sasaran program Terkelolalanya perikanan Budi Daya berkelanjutan menjadi ke Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
IK.22	Indikator Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	-	77,5	penambahan IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/I/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021
IK.23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.	-	77,5	
IK.24	Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data	-	90	IKU baru sebagaimana nota dinas Sekjen KKP Nomor 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal penyusunan dokumen Perencanaan kinerja Tahun 2023 lingkup KKP.



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**  
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Perikanan  
Budi Daya

**Sakti Wahyu Trenggono**

**Tb. Haeru Rahayu**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA			SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTRI) (nilai)	105	15. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80			
		2. Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000					
	2. Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat	3.	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan budi daya (Rp. Miliar)			49,98	16. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
			4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)			23.784		
			5. Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)			15		
	3. Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan	6.	Persentase pengelolaan klaster kawasan budi daya berkelanjutan (klaster)			50	17. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	76
			7. Produk perikanan budi daya (Juta ton)			24,85		
	4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	8.	Produksi ikan hias (miliar ekor)			1,73	18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)	80
			9. Persentase sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)			97		
	5. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	10.	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (%)			85	19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
			11. Unit kerja yang berproduksi menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)			14		
	6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	12.	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2022 (%)			50,5	20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	86
			13. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)			82		
			14. Tingkat Mutu/teknik Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern			3,3		
21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)			80					
				22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)	80			
				23. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)	91			

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.387.993.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	157.005.747.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	383.541.059.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	185.817.246.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	40.023.941.000
2.	Program Dukungan Manajemen	333.778.042.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024		1.100.166.035.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Perikanan  
Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu


Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

### 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut

capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada triwulan III Tahun 2024.



**Gambar 6. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024**

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 7 indikator yang dapat diukur capaiannya pada triwulan III sedangkan 17 indikator lainnya diukur semesteran dan tahunan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Triwulan III Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan III Tahun 2024**

IINDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW.III	REALISASI	%
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105,00	105,00	101,83	96,98
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	4.800.000	4.800.000	5.136.547	107,01
3	Nilai PNBPN dari perikanan Budi Daya (Rp. Miliar)	49,90	40,52	48,29	119,18
4	Tenaga kerja terlibat dibidang perikanan Budi Daya	23.784			
5	Korporasi pembudidayaan Ikan yang dikembangkan	15			
6	Sentra Kawasan Perikanan Budi Daya	50			
7	produksi Perikanan Budi Daya (juta ton)	24,85	18,76	12,90	68,76
8	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,73	1,19	1,08	90,76
9	Prosentase jumlah sampe residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97			
10	Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33,5			
11	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	85			
12	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	14			
13	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPBTahun 2022 (%)	≤05			
14	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	82			
15	Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB(level)	3,1			
16	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80	80	89,88	112,35

IINDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW.III	REALISASI	%
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB(%)	94	94	133,33	141,84
18	Nilai Hasil proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	76			
19	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/startegis lingkup DJPB(%)	80			
20	Nilai IKPA DJPB	93,76			
21	Nilai Kinerja Anggaran DJPB	86			
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa	80			
23	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	80			
24	Tingkat kepatuhan pengelolaan Data	91			

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:


#### SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya

##### IKU.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan ( NTPi)

SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya							
IKU 1 : Niai Tukar Pembudidaya Ikan							
2023		2024				% Pertumbuhan TW III Tahun 2023-TW III tahun 2024	
R	T	R	% thd target tahunan	% thd target triwulan			
TW III	Tahun 2023	Thnan	Tw III	TW III			
105,01	104,83	105	105	102,18	96,98	96,98	-2,69

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Metode penghitungan nilai tukar pembudidaya ikan menggunakan formulasi laspeyres. nilai tukar pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Sementara nilai tukar usaha pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasion antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan harga dibayar untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).



**Gambar 7. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024**

Pada Triwulan III Tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) rata-rata sebesar 101,83. angka ini menunjukkan bahwa daya tukar pembudidaya ikan dari hasil budidayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami surplus. Sementara Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) rata-rata sebesar 103,88 artinya usaha perikanan budidaya memberikan keuntungan bagi pembudidayanya dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat.

**Tabel 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024**

Komponen NTPi	NTPI			Rata-rata Triwulan III	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jul	Agt	Sep		
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,98	101,80	102,72	101,83	0,86
Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan	103,16	103,86	104,62	103,88	0,71
<b>a</b> Indeks Harga yang diterima pembudidaya ikan (It)	119,82	120,71	121,66	120,73	0,76
- Budidaya air tawar	116,52	116,42	116,73	116,56	0,09
- Budidaya laut	115,40	115,58	115,10	115,36	- 0,13
- Budidaya Air Payau	120,54	121,72	122,94	121,73	0,99
<b>b</b> Indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib)	118,67	118,57	118,44	118,56	- 0,09
- Indeks konsumsi rumah tangga	121,46	121,19	120,85	121,17	- 0,25
- Indeks BPPBM	116,16	116,23	116,29	116,22	0,06

Pertumbuhan NTPI Nasional secara umum mengalami kenaikan selama Juli - September 2024 sebesar 0,86 persen per bulan, begitupun dengan NTUPI-nya yang mengalami Kenaikan rata-rata sebesar 0,71 persen per bulannya sebagaimana tergambar pada grafik di atas. kenaikan nilai indeks ini sejalan dengan naiknya indeks harga yang diterima oleh pembudidaya sebesar 0,76 persen per bulan. Sementara

indeks dibayar oleh pembudidaya juga mengalami penurunan sebesar 0,09 persen per bulan.

Jika dilihat dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks harga ikan air tawar dan ikan air payau mengalami kenaikan harga dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,09 persen per bulan, dan 0,99 persen per bulan. Kenaikan indeks harga tertinggi adalah indeks ikan air payau dan berdasarkan survey harga yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik kenaikan indeks terima air payau ini dikarenakan naiknya harga komoditas air payau terutama bandeng dan udang yang merupakan komoditas yang mempengaruhi inflasi dan komoditas ekspor.

Di sisi lain Ib mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,09 persen per bulan. Komponen penyusun Ib terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), secara rata-rata selama Triwulan III Tahun 2024 komponen indeks konsumsi rumah tangga (KRT) mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,25 persen per bulan. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen per bulan dan 0,53 persen per bulan. Turunnya Ib ini disebabkan terutama disebabkan turunnya indeks harga biaya konsumsi rumah tangga.

**Tabel 4. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan III Tahun 2024**

	Komponen NTPi	Indeks Harga			Rata-rata Triwulan III	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jul	Agt	Sep		
	<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>121,46</b>	<b>121,19</b>	<b>120,85</b>	<b>121,17</b>	<b>- 0,25</b>
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	125,94	125,23	124,59	125,25	- 0,54
2	Pakaian Dan Alas Kaki	123,26	123,41	123,57	123,41	0,13
3	Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	109,20	109,26	109,45	109,30	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	118,00	118,17	118,40	118,19	0,17
5	Kesehatan	116,41	116,52	116,65	116,53	0,10
6	Transportasi	119,93	120,57	120,15	120,22	0,09
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	104,57	104,61	104,64	104,61	0,03
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	116,61	116,77	116,93	116,77	0,14
9	Pendidikan	105,30	105,62	105,79	105,57	0,23
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	115,58	115,68	115,96	115,74	0,17
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	123,27	123,62	123,92	123,60	0,27

Turunnya indeks biaya konsumsi rumah tangga (KRT) terutama disebabkan menurunnya indeks harga makanan, minuman dan tembakau dengan penurunan rata-rata sebesar 0,54 per bulan. Sementara indeks konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan rata-rata tertinggi selama triwulan III adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,27 persen per bulannya. Kenaikan tertinggi selanjutnya adalah indeks harga Pendidikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,23 persen. Indeks penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mengalami kenaikan rata-rata per bulan sebesar 0,17 persen. Kenaikan perawatan pribadi dan jasa lainnya karena naiknya jumlah perawatan pribadi, kemudian naiknya indeks harga Pendidikan disebabkan meningkatnya keperluan sekolah karena mulainya tahun ajaran baru sementara naiknya penyediaan makanan dan


minuman/restoran karena banyaknya orang yang pergi ke restoran untuk makan bersama.

Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang dipantau harganya adalah bibit/benih, pupuk, pakan, obat-obatan, transportasi, komunikasi, barang modal, sewa dan pengeluaran lainnya. Hasil dari pendataan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan III Tahun 2024**

	Komponen NTPi	Indeks Harga			Rata-rata Triwulan III	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jul	Agt	Sep		
	<b>BPPBM</b>	<b>116,16</b>	<b>116,23</b>	<b>116,29</b>	<b>116,22</b>	<b>0,06</b>
1	Bibit/Benih	115,97	115,86	115,81	115,88	- 0,07
2	Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	118,87	118,99	119,11	118,99	0,10
3	Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	105,28	105,32	105,37	105,32	0,04
4	Transportasi Dan Komunikasi	122,10	122,56	122,15	122,27	0,02
5	Barang Modal	108,35	108,38	108,40	108,38	0,02
6	Upah Buruh	114,27	114,62	114,62	114,50	0,15

Indeks BPPBM yang mengalami kenaikan tertinggi berturut-turut adalah Upah Buruh, Pupuk, Obat-obatan dan Pakan Ikan, dan Sewa dan Pengeluaran Lainnya dengan kenaikan rata-rata per bulan masing-masing sebesar 0,15 persen, 0,10 persen dan 0,04 persen. Kenaikan indeks harga upah buruh yang tertinggi di antara komponen BPPBM lainnya, hal ini disebabkan karena kenaikan upah minimum provinsi dan regional. Sementara naiknya indeks harga pupuk, obat-obatan dan pakan ikan karena adanya kenaikan harga pakan ikan sedangkan sewa dan pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks dimungkinkan karena naiknya jumlah pembudidaya yang melakukan budidaya dengan menyewa lahan. Namun tidak semua komponen indeks BPPBM naik, komponen indeks harga bibit/benih mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,07 persen per bulan, hal ini menunjukkan bahwa bantuan induk, calon induk dan benih ikan dapat menekan biaya produksi pembudidaya ikan.



**Gambar 8. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan III Tahun 2024**

Berdasarkan wilayahnya pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat 20 provinsi yang indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu 18 provinsi yaitu Jawa Barat, Sulawesi Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Tengah, Papua Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Riau. NTPI tertinggi pada triwulan III tahun 2024 ini adalah provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 111,98 dan NTPI terendah provinsi Gorontalo sebesar 87,30.

NTPI tertinggi pada triwulan III tahun 2024 ini adalah provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 116,26 dan NTPI terendah provinsi Gorontalo sebesar 88,95. Peningkatan indeks NTPI yang dapat dilakukan jika melihat pada rumusnya adalah dengan menaikkan indeks terima pembudidaya ikan artinya menjaga agar harga di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang diterima pembudidaya dengan cara menjaga harga bibit/benih dan pakan tidak naik karena dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya.

Oleh karenanya rencana aksi yang dilakukan Ditjen Perikanan Budidaya untuk peningkatan NTPI diantaranya: (1) Ditjen Perikanan Budidaya mendorong program pembudidayaan ikan dengan produktivitas tinggi yaitu budidaya bioflok, budidaya minapadi; (2) pengembangan pakan mandiri dan pakan alami; (3) Bantuan bibit/benih berkualitas dan pembuatan sistem logistik benih yang memadai; (4) pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, laut; (5) pengembangan sentra kebun bibit rumput laut; (6) inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan; (7) Kolaborasi dengan Ditjen Penguatan Daya Saing untuk ketersediaan pasar dan pengolahan ikan menjadi barang konsumsi lain; dan (8) Bersinergi dengan K/L lain dalam pembangunan infrastruktur pembudidayaan ikan.

## **IKU.2 . Rata-rata pendapatan pembudidaya**


<b>SS 1 : Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya</b>							
<b>IKU 2 : Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>					<b>% Pertumbuh an TW II Tahun 2023-TW II tahun 2024</b>
<b>R</b>		<b>T</b>		<b>R</b>	<b>% thd target thn</b>	<b>% thd Target triwlna n</b>	
<b>TW II</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw III</b>	<b>TW III</b>			
4.899.501	4.912.815	4.800.000	4.800.000	5.136.547	107,06	107,06	4,55

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan

pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, harga ikan air tawar pada triwulan 2 ini mengalami sedikit peningkatan terutama jenis jenis ikan air tawar karena ketersediaannya yang berkurang dipasar seiring dengan berkurangnya kapasitas produksi di sentra sentra produksi ikan air tawar seperti di waduk jatiluhur, danau toba dan danau maninjau, sebaliknya meningkatnya produksi rumput laut menyebabkan penurunan harga rumput laut.

Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.



**Gambar 9. Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama**

Secara garis besar dari grafik diatas biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 40 % kecuali untuk ikan kerapu, mas, bandeng dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena kebanyakan pembudidaya kerapu membesarkan bibit hasil tangkapan alam sehingga tidak memerlukan pakan secara full (hanya penggemukan),

sedangkan untuk ikan gurame walaupun mengandalkan pakan alami yang kebanyakan hanya diambil dari alam tetapi dalam struktur ongkos tetap harus di perhitungkan sebagai biaya sehingga biaya pakan gurami menjadi lebih dari 60% sementara itu udang windu yang kebanyakan dibudidayakan dengan teknologi sederhana (tanpa pemberian pakan) sehingga biaya pakannya masih yang paling rendah dibandingkan ikan-ikan lainnya.

## SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat

### IKU. 3 Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya

SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat							
IKU 3 : Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan Budi Daya							
2023		2024				% Pertumbuhan TW III Thn 2022-TW III Thn 2023	
R		T		R	% thd target thnan		
TW III	Thn 2023	Thn	Tw III	TW III			
25,78	43,26	49,90	40,52	48,29	9,35	96,62	87,31

\*Satuan milyar rupiah

Realisasi PNBP yang berasal dari DJPB s.d. 30 September 2024 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi PNBP Ditjen Perikanan Budi Daya s.d 30 September 2024 sebesar **Rp. 48.295.975.049,-** atau sebesar **96,62%** atas target PNBP sebesar **Rp.49.985.496.000,-** berasal dari pendapatan PNBP lainnya berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan; pemeriksaan/pengujian laboratorium; pekerjaan dan informasi; hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya; penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 di Balai-Balai budidaya lingkup DJPB, PNBP pengelolaan BMN dan pendapatan non anggaran.
- 2) PNBP lainnya berupa jenis PNBP pelayanan s.d. 30 September 2024 sebesar Rp 13.180.710.579,- didominasi dari Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) sebesar Rp 10.166.524.561,-.
- 3) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (425289) sebesar Rp 2.498.733.000,- berupa pelayanan Laboratorium.
- 4) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp 496.953.018,- berupa sewa asrama/mess, ruang rapat dan pertemuan di beberapa UPT seperti BBPBAP Jepara, BPBAP Takalar, LP2IL Serang, BPBAP Ujung Batee, BPBAT Tatelu, BBPAT Sukabumi, BPIU2K Karang Asem dan BLUPPB Karawang, BPPAP Situbondo.
- 5) PNBP lainnya berupa pengelolaan BMN s.d 30 September 2024 sebesar Rp 1.730.293.911,- atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)

berupa sewa rumah dinas, tambak, sewa tanah dan bangunan untuk coldstorage dan pendapatan penjualan peralatan dan mesin (425122) berupa lelang kendaraan dan ATK.

6) Penerimaan Badan Layanan Umum Ditjen Perikanan Budi Daya s.d. 30 September 2024 sebesar Rp 30.311.310.061,- berasal dari penetapan 3 Satker BLU lingkup DJPB pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7) Penerimaan Badan Layanan Umum Ditjen Perikanan Budi Daya s.d. 30 September 2024 sebesar Rp 30.311.310.061,- berasal dari 3 Satker BLU lingkup DJPB yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang didominasi dari Pendapatan Lain-lain BLU (424919) sebesar Rp 15.173.183.068,- berupa hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424313) sebesar Rp 13.596.103.000,- berupa pendapatan kerjasama terkait lobster di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo.

Anggaran untuk pengelolaan PNPB sebesar Rp188.800.000 untuk kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNPB DJPB KKP dan sudah terealisasi sebesar Rp70.874.192 atau sebesar 37.54% untuk kegiatan perjalanan dinas.

#### **IKU.4 Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perikanan Budi Daya**

<b>SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat</b>							
<b>IKU 4 : Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Perikanan Budi Daya (orang)</b>							
2023		2024			% thd target thn	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW III Thn 2023- TW III thn 2024
R		T		R			
TW III	Thn 2023	Tahunan	Tw III	TW III			
	45.892	23.784					

Indikator Tenaga kerja yang terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan Budi Daya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada perikanan Budi Daya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan Budi Daya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan Budi Daya sebanding dengan meningkatnya

penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan Budi Daya meliputi kegiatan Pengelolaan Pembenihan Ikan, Pengelolaan pakan dan Obat Ikan, pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Pengelolaan produksi dan obat ikan.

### **IKU.5. Korporasi Pembudaya Ikan yang Dikembangkan**

<b>SS 2 : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat</b>							
<b>IKU 5 : Korporasi pembudidaya ikan yang dikembangkan (Korporasi)</b>							
2023		2024			% thd target thnan	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW III Thn 2023- TW III thn 2024
R		T		R			
TW III	Thn 2023	Thnan	Tw III	TW III			
	10	15					

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Korporasi pembudidaya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudidaya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara professional.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.250.000.000,- terhadap anggaran tersebut dilakukan realokasi Sebagian anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, sehingga alokasi anggaran Korporasi Pembudidaya Ikan menjadi Rp. 1.250.000.000,- terhadap anggaran tersebut telah realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 410.083.900,- (32,81%).

### **SS.3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan**

#### **IKU 6. Sentra Kawasan Budi Daya**

<b>SS 3 : Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan</b>							
<b>IKU 6 : Percontohan pengelolaan klaster Kawasan Budi Daya berkelanjutan (klaster)</b>							
2023		2024			% thd target thnan	% thd target trwln	% Pertumbuhan TW III Thn 2023- TW III thn 2024
R		T		R			
TW III	Thn	Thn	Tw III	TW III			
	50	50					

Model klaster kawasan perikanan Budi Daya berkelanjutan adalah model kawasan perikanan Budi Daya yang prinsipnya mengatur desain dan tata letak tambak udang

yang terdiri dari petak pembesaran, petak tandon dan petak reservoir yang menggunakan benih dan sarana produksi berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas tambak. Dengan model klaster ini produktivitas bisa ditingkatkan serta mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, disamping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif.

Kegiatan percontohan pengelolaan kawasan perikanan Budi Daya berkelanjutan di calon kawasan Budi Daya perikanan pada tahun 2024 di targetkan 50 paket terdiri dari:

1. Klaster kawasan di lokasi major project revitalisasi tambak udang dan bandeng
  - a. Pembangunan revitalisasi klaster tambak udang 1 kawasan di NTB
  - b. Pembangunan revitalisasi klaster tambak bandeng 1 kawasan di provinsi Sulawesi barat dan 1 kawasan di provinsi Banten
2. Klaster kawasan tambak udang dan bandeng di lokasi prioritas lainnya di Kalimantan utara 1 kawasan
3. Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan –IISAP 4 kawasan di pinrang
4. Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) 10 kawasan di 9 Provinsi (Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan NTB)
5. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat (Rumput Laut) 1 kawasan di Maluku dan 1 kawasan di NTT
6. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan kepiting ( 1 kawasan di pasuruan)
7. Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan Nila Salin ( 8 kawasan di Karawang)
8. Klaster komodita unggulan berbasis kawasan (lobster ) 1 kawasan di batam
9. Usaha pembudiday aikan yang dibina dan dikembangkan ( MP korporasi) 15 kawasan di 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara)

## SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya

### IKU 7. Produksi Perikanan Budi Daya

SS 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya							
IKU 7 : Produksi Perikanan Budi Daya ( juta Ekor)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW II Tahun 2023-TW II Tahun 2024	
R		T		R	% thd target Thn		
TW III	Tahun 2023	Tahunan	Tw III	TW III			
12,74	16,97	24,85	18,76	12,90	51,91	68,79	1,25

Capaian sementara Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan 3 tahun 2024 yaitu sebesar 12.903.703 ton atau (68,79%) dari target sebesar 18.755.531 ton dengan capaian nilai produksi sebesar Rp 195.327,- miliar atau capaian (54,7%) dari

target sebesar Rp 357.101,- miliar capaian nilai produksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan capaian volume produksi hal ini disebabkan karena capaian produksi rumput laut lebih tinggi dibandingkan dengan ikan dan tercapainya target produksi rumput laut pada triwulan 3 membuat stok rumput laut di beberapa wilayah cukup banyak sehingga harga rumput laut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Produksi ikan tercapai sebesar 50,83% sedangkan rumput laut mencapai 87,65%.

**Tabel 6. Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun Triwulan 3, 2024**

Komoditas	TW 3 2024**		
	Target (juta ton)	Realisasi (juta ton)	Capaian (%)
Ikan	9,60	4,88	50,83
Rumput Laut	9,15	8,02	87,65
Total	18,75	12,90	68,8

Ket: \*\*) Angka sangat sementara

Capaian produksi perikanan budidaya Triwulan 3 2024 jika dibandingkan dengan capaian triwulan 3 tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan, terutama untuk rumput laut secara umum produksi rumput laut telah melampaui produksi di triwulan 3 2023, karena membaiknya kondisi alam di beberapa sentra produksi dan penyediaan benih hasil kultur jaringan yang sudah mulai membaik. Begitu juga dengan komoditas ikan yang sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 terutama untuk ikan air tawar hal ini kemungkinan disebabkan karena pada triwulan 3 ini dipengaruhi oleh telah operasionalnya beberapa proyek prioritas DJPB seperti bubk kebumen dan bins Karawang.

## **IKU 9. Produksi Ikan Hias**

<b>SS 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya</b>							
<b>IKU 8 : Produksi Ikan Hias ( Milyar Ekor)</b>							
2023		2024				% Pertumbuhan TW II Thn 2023-TW II lthn 2024	
R	T	R	% thd target thn	% thd target trwln			
TW III	Thn 2023	Thnan	Tw III	TW III			
1,13	1,73	1,73	1,19	1,08	62,42	90,76	-4,42

\*satuan milyar ekor

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada triwulan 3 tahun 2024 mencapai 1,08 milyar ekor atau mencapai 90,58 % dari target triwulan 3 sebesar 1,18 milyar ekor. Sementara itu jika dibandingkan dengan target tahun 2024 produksi ikan hias pada triwulan 3 sudah mencapai 74,25 %. Jika dibandingkan dengan produksi triwulan 3 tahun 2023 maka terjadi penurunan produksi sebesar 4,42 %

Produksi ikan hias pada triwulan 3 tahun 2024 sudah mencapai 62,42% dari target produksi tahun 2024, sedikit banyak dipengaruhi semakin diminatinya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, terutama untuk ikan ikan eksotis endemik indonesia yang

sudah dibudidayakan seperti arwana ataupun berbagai jenis ikan cupang alam, yang mulai merambah pasar dunia selain pasar asia, juga sudah mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa Terbitnya peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 19/permen-kp/2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan minat pembudidaya untuk membudidayakan ikan hias eksotis asli Indonesia dan semakin mengembangkan jenis-jenis ikan hias asli Indonesia.

**Tabel 7. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Triwulan 3 2024 \*\***

<b>Komoditas</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Total	<b>1 193 700</b>	<b>1 081 277</b>
Koi	348 493	315 672
Mas Koki	66 222	59 985
Cupang	156 250	141 534
Plati	40 793	36 951
Kuda Laut	5	4
Manfis	33 698	30 525
Botia	13 374	12 115
Discus	6 874	6 227
Oskar	14 982	13 571
Gapi	41 117	37 244
Banggai Cardinalfish	31	28
Moly	53 965	48 882
Nemo	188	170
Corydoras	8 895	8 057
Arwana	9 509	8 614
Blue Devil/Betok Ambon	27	24
Lainnya	399 277	361 673

Keterangan: \*\*) angka sangat sementara

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJPB dalam rangka meningkatkan produksi ikan hias dan meningkatkan minat masyarakat untuk membudidayakan ikan hias adalah dengan mengadakan pembinaan kepada pembudidaya ikan hias.

## **SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya**

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya ini merupakan sasaran baru menggantikan sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan Budi Daya yang partisipatif. SS ini diganti untuk perbaikan dari hasil temuan atas evaluasi SAKIP DJPB yang di evaluasi KeMenPan tahun 2021.

## **IKU 9. Prosentase Jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu)**

<b>SS 5 : Meningkatkan kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya</b>						
<b>IKU 9 : Persentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)</b>						
<b>2023</b>		<b>2024</b>				<b>% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024</b>
<b>Realisasi</b>		<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>	<b>% thd target thnan</b>	
<b>TW III</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw III</b>	<b>TW III</b>	<b>% thd target trwln</b>	
	100	97				

Pada tahun 2024, jumlah sampel monitoring residu yang ditetapkan dalam dokumen rencana monitoring residu nasional (RMRN) 2024 sebanyak 4,000 sampel yang dilaksanakan di 26 Provinsi. Ruang lingkup kegiatan monitoring residu mencakup pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel guna memastikan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. Monitoring residu dilaksanakan berdasarkan RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 (satu) tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium Acuan & Pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Lokasi yang menjadi obyek monitoring residu merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Dalam hal ini, Provinsi sebagai pelaksana monitoring residu pada tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Provinsi, yang meliputi: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Target Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (Sampel Bebas Residu) (%) Tahun 2024 sebesar 97% dengan pengukuran capaian terhadap Indikator kinerja tersebut baru dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring residu dilakukan terhadap 5 komoditas perikanan budidaya yaitu udang, nila, bandeng, lele dan patin terhadap substansi yang menjadi ketentuan negara mitra. Pada tahun 2024, pengambilan sampel monitoring residu baru dilakukan pada Triwulan III. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu yang sebelumnya melalui Dana Dekonsentrasi kemudian menjadi Tugas

Pebantuan. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut membutuhkan tahapan yang harus dilalui oleh Satker Tugas Pebantuan di Dinas Provinsi agar anggaran dapat dimanfaatkan, antara lain : Penetapan PPK, mengangkat bendahara, hingga mengajukan pembukaan rekening Virtual Account ke KPPN yang selanjutnya dilaporkan pada aplikasi SPRINT. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau dan mengkordinasikan secara intensif upaya yang harus dilakukan Satker Dinas KP di 26 Provinsi dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Tugas Pebantuan.

**Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Triwulan III Tahun 2024**

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji Triwulan III		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
1	Aceh	Udang	133	85	-	85	100
2	Sumatera Utara	Udang	118	76	-	76	100
		Nila	47	33	-	33	100
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	-	20	100
		Nila	38	27	-	27	100
4	Riau	Udang	22	16	-	16	100
		Patin	55	37	-	37	100
5	Jambi	Patin	55	36	-	36	100
6	Bangka Belitung	Udang	59	35	-	35	100
7	Sumatera Selatan	Udang	109	66	-	66	100
		Patin	51	30	-	30	100
8	Bengkulu	Udang	42	28	-	28	100
9	Lampung	Udang	385	214	-	214	100
10	Banten	Udang	46	29	-	29	100
11	Jawa Barat	Udang	311	170	-	170	100
		Lele	94	63	-	63	100
		Nila	67	45	-	45	100
12	Jawa Tengah	Udang	125	80	-	80	100
		Nila	73	46	-	46	100
13	DI Yogyakarta	Udang	42	30	-	30	100
14	Jawa Timur	Udang	264	213	-	213	100
		Bandeng	72	56	-	56	100
		Nila	73	57	-	57	100
		Lele	73	57	-	57	100
15	Bali	Udang	57	32	-	32	100
16	NTB	Udang	423	235	-	235	100
17	Kalimantan Barat	Udang	60	32	-	32	100
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	0	-	0	100
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	8	-	8	100
		Patin	34	23	-	23	100
20	Kalimantan Timur	Udang	95	54	-	54	100
21	Kalimantan Utara	Udang	76	48	-	48	100
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	0	-	0	100
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	65	-	65	100
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	65	-	65	100
		Bandeng	67	39	-	39	100
25	Sulawesi Barat	Udang	99	56	-	56	100
26	Gorontalo	Udang	85	46	-	46	100
			<b>4000</b>	<b>2.252</b>	-	<b>2.252</b>	<b>100</b>

---

Meskipun capaian Indikator Kinerja “Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan” baru diketahui pada akhir tahun, namun berdasarkan hasil pengujian Triwulan III diketahui bahwa seluruh sampel monitoring residu yang diuji menunjukkan 100% *compliance* atau sebanyak 2.552 sampel ikan dinyatakan bebas dari residu obat ikan, pestisida dan kontaminan. Berkaitan dengan pengambilan sampel triwulan III, terdapat 2 (dua) Provinsi yang belum dapat berkontribusi yaitu : Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang dikarenakan terkendala dengan rekening Tugas Peantuan yang baru diterima menjelang akhir Triwulan III. Sehubungan dengan hal diatas, maka alokasi sampel yang ditetapkan pada Triwulan IV akan diakumulasikan dengan target sampel Triwulan III.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan monitoring residu Tahun 2024, maka dilakukan beberapa hal berikut : (i) Penyusunan *annual report* 2023 dan *National residu monitoring plan* (NRMP) 2024 yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyelesaian Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2023, pada tanggal 5 Februari 2024; (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024, (iv) Harmonisasi Peraturan perundangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 dan (v) Penyampaian surat alokasi sampel Triwulan III dan Triwulan IV serta surat hasil pelaksanaan monitoring residu Triwulan III yang ditujukan baik ke Dinas KP Provinsi maupun Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung kegiatan monitoring residu melalui Satker Tugas Peantuan di 26 Provinsi sebesar Rp10.400.000.000 termasuk didalamnya anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp1.993.090.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan senilai Rp 8.466.910.000. Sementara anggaran monitoring residu yang dialokasikan di Pusat dalam rangka verifikasi implementasi pengendalian residu Tahun 2024 sebesar Rp 88.156.000 dengan realisasi Rp 57.179.900 atau 64,86 %.

---

## SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

### IKM 11. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik						
IKM 11 : Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) DJPB(%)						
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024
R		T		R	% thd target tahunan	
TW II	Tahun 2023	Tahunan	Tw I	TW I	% thd target trwln	
	88,37	85				

Target Indeks Profesionalitas ASN DJPB pada tahun 2024 yaitu 85 (kategori tinggi). Perhitungan IKU dilakukan setiap semester dengan target pada semester I tahun 2024 yaitu 80 (ketegori sedang). Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU ini selama triwulan III tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan dimensi kualifikasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencantuman Gelar Pendidikan untuk jenjang pendidikan S-3 sejumlah 2 orang, jenjang Pendidikan S-2 sejumlah 4 orang dan jenjang pendidikan S-1 sejumlah 1 orang.
2. Terkait dengan dimensi kompetensi,
  - a. telah dilaksanakan Diklat dasar sejumlah 156 orang PPPK yang diselenggarakan oleh BDA Sukamandi secara luring dan daring pada Bulan Agustus 2024.
  - b. telah dilaksanakan *Workshop* SAKIP sejumlah 24 orang yang diselenggarakan oleh Program Magister FISIP UGM pada Bulan September 2024.
  - c. telah dilaksanakan pelatihan teknis penerjemah Teks Jurnalistik sejumlah 2 orang yang diselenggarakan pada Bulan Agustus s.d. September 2024.
3. Telah dilakukan penilaian Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) Periode Triwulan II Tahun 2024, pada Bulan Juli 2024.
4. Telah dilakukan pembinaan kode etik dan disiplin ASN di :
  - a. BPBAT Sungai Gelam Jambi, pada Bulan Juli 2024.
  - b. BPBL Lombok, pada Bulan September 2024.

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaporan pelaksanaan telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, *workshop*, dan seminar belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kompetensi atau merupakan bagian dari kegiatan kebutuhan kompetensi ASN;

2. Masih terdapat kendala teknis pada aplikasi sehingga belum dapat dilakukan monitoring kepatuhan pengisian SKP (baik penyusunan maupun pelaksanaan kinerja). Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi kinerja atau merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kinerja ASN;
3. Pelaporan penjatuhan hukuman disiplin ringan yang menjadi kewenangan unit kerja belum berjalan maksimal. Kegiatan tersebut merupakan elemen pendukung dari dimensi disiplin atau merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kode etik dan disiplin ASN.

Anggaran untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 1.425.115.000,-, dengan realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini sejumlah Rp. 972.509.984,- atau sebesar 68.24% dari keseluruhan anggaran.

## **IKM 12. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 12 : Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (Unit)</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>				<b>% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024</b>	
<b>R</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>% thd target thnan</b>	<b>% thd target trwln</b>			
<b>TW I</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw I</b>	<b>TW I</b>			
	13	14					

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan dengan besaran persentase nilai komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40% sebagaimana lembar kerja evaluasi (LKE) zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Target IKU “Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” tahun 2024 adalah 14 (empat belas) unit kerja. Capaian IKU tersebut sampai dengan tahun 2023 adalah 13 (tiga belas) unit kerja (kumulatif). Dengan demikian target yang harus

dipenuhi untuk mencapai IKU tahun 2024 ini adalah 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat Menuju WBK dari penilaian TPI KKP yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2024. Capaian IKU ini diukur tahunan sehingga capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024 belum dapat diukur.

Tiga belas unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang telah memperoleh predikat menuju WBK yaitu:

1. BBPBAT Sukabumi (2014) Predikat WBK TPN;
2. BPBL Ambon (2018) Predikat WBK TPI KKP;
3. BPBAT Mandiangin (2018) Predikat WBK TPI KKP;
4. BPBL Batam (2019) Predikat WBK TPI KKP;
5. BBPBL Lampung (2020) Predikat WBK TPI KKP;
6. BPIU2K Karangasem (2020) Predikat WBK TPI KKP;
7. BBPBAP Jepara (2021) Predikat WBK TPN;
8. BPKIL Serang 2021 Predikat WBK TPI KKP;
9. BPBL Lombok (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
10. BPBAT Sungai Gelam (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
11. BPBAP Situbondo (2022) Predikat WBK dari TPI KKP;
12. BPBAP Ujung Batee (2023) Predikat WBK dari TPI KKP; dan;
13. BPBAP Takalar (2023) Predikat WBK dari TPI KKP.

## **IKM 12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPB Tahun 2023 (%)**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>						
<b>IKM 13 : Batas tertinggi Persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas lapran Keuangan DJPB dibandingkan realisasi anggaran DJPB Tahun 2023 (%)</b>						
<b>2023</b>		<b>2024</b>				<b>% Pertumbuhan TW I Tahun 2022-TW I Tahun 2023</b>
<b>R</b>		<b>T</b>		<b>R</b>	<b>% thd target thn</b>	
<b>TW II</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw I</b>	<b>TW I</b>		
	0,38	<0,5				

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2023 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan

Keuangan TA. 2023 (audited) tidak melebihi 1%. Iku ini bersifat tahunan, pada Triwulan I IKU ini belum ada realisasinya karena hasil audit BPK belum selesai.

Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini sampai dengan triwulan III antara lain Membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tanggapan yang diberikan oleh satker tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dalam rangka pencapaian indikator ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.

Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan probity audit dan reviuw atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

#### IKM 14. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 14 : Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM-SAKIP) DJPB (Nilai)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW III Tahun 2023- TW III tahun 2024	
R	T		R	% thd target thn	% thd target trwl		
TW II	Tahun 2023	Tahunan	Tw III	TW III			
	80,83	82					

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP

Target indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPB pada Tahun 2022 ini mengalami penyesuaian akibat adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, dengan perbedaan formulasi dan bobot penilaian perhitungan sehingga target renstra 86,75 berubah menjadi 82 (kategori A/Memuaskan).

Pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP baru pada Bulan Juni, sehingga hasil baru akan diperoleh pada Bulan Juli/Triwulan III. Target indikator nilai AKIP DJPB pada Tahun 2024 adalah 82 (kategori A/Memuaskan).

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun mendatang, yaitu:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reuiu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjaku dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid;
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

## **IKM 15. Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>						
<b>IKM 15: Tingkat Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DJPB</b>						
2023		2024				% Pertumbuhan TW III Tahun 2023-TW III tahun 2024
R		T		R	% thd target thn	
TW III	Tahun 2023	Tahunan	Tw III	TW III	%thd target trwln	
	3,61	3,3				

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya. Penilaian untuk Ditjen Perikanan Budidaya dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah

dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP KKP oleh BPKP Tahun 2019. Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP. IKU ini dihitung pada akhir tahun.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya melakukan evaluasi berkala atas penerapan standar kompetensi dan SOP-SOP kepegawaian secara berkala, formal dan terdokumentasi. Kurangnya evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan dan prosedur terkait dengan pembinaan SDM. Juga kurangnya evaluasi atas pengamanan umum dan pengendalian TI secara berkala dan juga kurangnya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemisahan tugas secara berkala, formal dan terdokumentasi.

Rencana aksi kedepan yaitu Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP ini di harapkan bukan hanya untuk kebutuhan status, namun juga harus memastikan optimalnya kebermanfaatannya SPIP bagi peningkatan performa dan ketercapaian tujuan organisasi. Untuk itu rencana aksi yang harus dilakukan oleh DJPB adalah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPKP.

### **IKM 16. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB (%)**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 16 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPB (%)</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>					
<b>R</b>		<b>T</b>		<b>R</b>	<b>% thd target thnan</b>		
<b>TW III</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw III</b>	<b>TW III</b>			<b>% Pertumbuhan TW III Tahun 2023- TW III tahun 2024</b>
97,55	95,48	80	80	89,88	112,35	112,35	-7,86

Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 Juni 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III Tahun 2024). 2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja,

persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 90,18% (tuntas 597 dari 662 rekomendasi).

Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP dengan capaian yakni sebesar Rp 91.974.780 dari anggaran sebesar Rp196.000.000.


Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja diantaranya:

1. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait;
3. monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Permasalahan dalam pencapaian iku

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode triwulan III tahun 2024. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan Perikanan Budidaya yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan III tahun 2024 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah :

1. koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan
2. koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.




**Gambar 10. Perbandingan capaian IKU . Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja se KKP**

## **IKM 17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada DJPB(%)</b>							
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 203-TW I tahun 2024	
R		T		R	% thd target thn	% thd target trwin	
TW I	Tahun 2003	Tahunan	Tw II	TW II			
100	115,83	94	94	133,33	141,84	141,84	0

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pada triwulan III, terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*). Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah agar user (pejabat yang dinilai keaktifannya) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi.



**Gambar 6.** Grafik perbandingan capaian Nilai Manajemen Pengetahuan lingkup KKP Triwulan II Tahun 2024

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa dari 9 unit kerja eselon 1, yang memiliki capaian tertinggi adalah DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPSDKP, dan BPPMHKP dengan nilai sebesar 116,55%. Sedangkan capaian terendah yaitu BPPSDMKP dengan nilai 134,76%.

## IKM 18. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 16 : Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPB							
2023		2024			% thd target thn	% thd target triwn	% Pertumbuhan TW Iii Tahun 2023-TW III tahun 2024
R		T		R			
TW III	Tahunan	Tahunan	Tw III	TW III			
	1		76				

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Inovasi Pelayanan Publik Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah dengan mengadakan **Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik** (KIPP) yang dimulai pada tahun 2015. Kompetisi ini dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat maupun daerah penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik yang lebih fokus, terarah, mendalam, dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan

berkualitas. Kompetisi pelayanan publik adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah Daerah. Prinsip dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), tidak berpihak dan bebas kepentingan dan transparan atau dapat diakses oleh semua pihak baik pengusul, penilai dan masyarakat. Inovasi yang telah didaftarkan terekam dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, yang akan dilakukan tahap seleksi administrasi, tahap penilaian proposal, pemilihan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sampai pemilihan Top 45.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

## **IKM 19. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPB**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 19 : Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPB(%)</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>				<b>%</b>	
<b>Realisasi</b>		<b>Target</b>		<b>Realisasi</b>	<b>% thd target thnn</b>	<b>% thd target trwln</b>	<b>Pertumbuhan TW III Tahun 2023-TW III tahun 2024</b>
<b>TW III</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw III</b>	<b>TW III</b>			
		80					

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Periode Pelaporan Tahunan, sehingga pada triwulan I ini belum ada pencapaian. Periode Pelaporan Tahunan, sehingga pada triwulan II ini belum ada pencapaian.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;

- Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

## IKM 20. Nilai IKPA DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik								
IKM 19 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPB (Nilai)								
2023		2024				% Pertumbuhan TW I Tahun 2023-TW I tahun 2024		
R		T		R	% thd target thnn			% thd target triwlnn
TW I	Tahunan	Tahunan		TW I				
	89,71	93,76	80	88,77	94,67	110,96		

Target capaian nilai IKPA dihitung per semester yaitu semester I ditetapkan sebesar 83,00 dan semester II sebesar 93,76 sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 497/SJ.2/RC.610/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai IKPA antara lain:

- Melakukan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan Juni 2023;
- Menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum secara berkala setiap bulan untuk batas waktu pertanggungjawaban UP/TUP, daftar kontrak yang akan berakhir, peningkatan indikator deviasi halaman III DIPA, dan batas waktu pelaporan capaian output.

Satker lingkup DJPB terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Sehingga menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

## IKM 21. Nilai Kinerja Anggaran DJPB

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik								
IKM 21 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup DJPB (Nilai)								
2023		2024				% Pertumbuhan TW II Tahun 2023-TW I Itahun 2024		
R		T		R	% thd target thnan			% thd target trwln
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw II	TW II				
	89,77	86						

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari beberapa aspek diantaranya aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Dalam hal Kementerian/Lembaga. Di level Eselon I, terdapat pengukuran aspek implementasi, yaitu: (1) Capaian output (output program untuk Unit Eselon I, capaian RO untuk satker); (2) Penyerapan anggaran; (3) Efisiensi, dan (4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Selain aspek implementasi, Unit Eselon I juga diukur aspek manfaat melalui capaian sasaran program. Nilai kinerja anggaran Unit Eselon I juga disumbang oleh satuan kerja di lingkungannya selain dari capaian output program dan sasaran program. Pada tahun 2023, terdapat perubahan proses bisnis kinerja anggaran di level satuan kerja yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja anggaran level I yaitu dihilangkan penginputan capaian Rincian Output (RO) di aplikasi SMART DJA. Capaian RO di aplikasi SMART DJA diambil dari hasil integrasi capaian RO yang diinput oleh satuan kerja di aplikasi SAKTI. Dengan proses bisnis baru ini, satuan kerja tidak dapat melakukan koreksi di aplikasi SMART DJA sehingga seluruh mekanisme penginputan dan koreksi dilakukan melalui aplikasi SAKTI.

Selanjutnya, target NKA dihitung di akhir tahun dengan target 86,00 di level Unit Eselon I dan II. Pada triwulan III tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan.

## **IKM 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup DJPB**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 22 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPB (Nilai)</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>				<b>% Pertumbuhan TW I Tahun 2023- TW I tahun 2024</b>	
<b>R</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>% thd target thnn</b>	<b>% thd target trwlnn</b>			
<b>TW I</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw II</b>	<b>TW II</b>			
	<b>82,28</b>	<b>80</b>					

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghitungan terhadap indikator ini adalah:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis
2. Perencanaan dan persiapan Pengadaan
3. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE.
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan
5. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan pengadaan barang/jasa Lingkup Eselon I

Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%). Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk

---

indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada periode akhir kegiatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa ini, pada tahun 2024 Tim Kerja PBJ telah rutin melaksanakan pemantauan proses dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi SIRUP. Pemantauan tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ serta dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan PBJ diutamakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena mengefektifkan proses pengadaan serta meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal ini untuk memasatkan hal tersebut, tim PBJ Sekretariat DJPB telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui SPSE baik pengadaan langsung melalui e-katalog maupun pengadaan secara tender.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, barang dan jasa hasil pengadaan harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 25 %. Untuk memastikan hal tersebut tim dari Pengelolaan BMN Sekretariat DJPB bersama dengan UKPBJ Biro Umum KKP rutin mengadakan pembahasan serta monitoring dan evaluasi mengenai TKDN. Monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai TKDN dan juga rekomendasi barang impor jika memang tidak ada barang lokal yang memenuhi syarat kandungan lokal.

Hasil Evaluasi atas rencana aksi Triwulan I adalah:

1. Telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi pengisian SIRUP dan didapati masih ada Satker yang pengisian belum 100%
2. Satker TP dinas kelautan provinsi belum melakukan pengisian RUP pada SIRUP

Rekomendasi atas Rencana Aksi Triwulan I adalah Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kesesuaian RUP dan pencatatan realisasi PBJ

Kendala atas Rencana Aksi Triwulan I adalah aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak up to date, dan teknis pencatatan belum seluruhnya dipahami oleh satker serta masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan I yakni, telah berkoordinasi dengan satker lingkup DJPB terkait rambu-rambu PBJ maupun hasil evaluasi Itjen atas penyedia pada tahun sebelumnya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Satker Eselon 1 melakukan pemantauan secara manual dan sedang dibuat aplikasi pemantauan oleh Biro umum dan PBJ
  2. melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker TP Dinas Provinsi
-

3. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan
4. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa

### **IKM 23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPB**

SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik							
IKM 22 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Nilai)							
2023		2024				% Pertumbuhan TW II Tahun 2022- TW II tahun 2023	
R		T		R	% thd target thnn		
TW II	Tahunan	Tahunan	Tw II	TW II			
	93,00	80					

Indikator ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (bobot 10%);
3. Tersedianya usulan Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat (10%)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 (bobot 10%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (5%)
6. Target nilai yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah 80 (%).

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada periode akhir kegiatan.

Siklus Pengelolaan BMN dimulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan sampai dengan penghapusan merupakan tahapan yang merupakan tanggungjawab tim Pengelolaan BMN DJPB.

Kegiatan perencanaan kebutuhan BMN dimulai dari 2 (dua) tahun sebelumnya tiap triwulan ke 3. Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ini mencakup rencana kebutuhan pengadaan serta rencana pemeliharaan ,yang disusun sebagai panduan dalam penyusunan RKAKL.

Setelah pengadaan BMN selesai, BMN tersebut perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Proses PSP rutin dilaksanakan tiap tahunnya dan mencakup proses inventarisasi barang. Usulan PSP diolah tim Pengelolaan BMN untuk selanjutnya diteruskan ke Pengguna barang atau ke Pengelola Barang untuk menghasilkan Surat Keputusan.

Pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan melalui sewa. Proses usulan Sewa BMN ini diverifikasi apakah dengan menyewakan BMN tersebut tidak mengganggu tusi dan kegiatan sewa tersebut mendukung tusi DJPB. BMN yang telah habis masa manfaatnya dapat dihapuskan, kegiatan ini dimulai dari inventarisasi, pembuatan usulan ke Pengguna Barang, persetujuan Pengelola Barang sampai lelang oleh KPKNL setempat.

Segala proses pengelolaan BMN tersebut dicatat dan ditatausahakan melalui aplikasi SAKTI, yang tiap bulannya dilaksanakan rekonsiliasi serta penyusunan stok opname. Hasil penginputan tersebut tiap akhir periode atau tiap semester, setelah dilakukan reuiu oleh inspektorat jenderal, menghasilkan Laporan BMN dan Catatan atas Laporan BMN.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengelolaan BMN pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Mendorong Usulan Penghapusan atas BMN yang Henti guna dan Rusak Berat
2. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan
3. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

## **IKM 24. Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data**

<b>SS 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
<b>IKM 24 : Tingkat kepatuhan Pengelolaan Data (%)</b>							
<b>2023</b>		<b>2024</b>					<b>% Pertumbuhan TW II Tahun 2023-TW II tahun 2024</b>
<b>Realisasi</b>		<b>Target30%</b>		<b>Realisasi</b>	<b>% thd target thnn</b>	<b>% thd target trwlInn</b>	
<b>TW II</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tahunan</b>	<b>Tw II</b>	<b>TW II</b>			
		99,47					

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap

---

bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Pada triwulan I tahun 2024, capaian indikator ini belum ada karena perhitungan dilakukan secara tahunan

## Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran DJPB belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi keuangan pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum tersedia.

## 3.2. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.230.450.223.000,- Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan triwulan III tahun 2024, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp689.282.398.884,- (56,02%), meningkat secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2023 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 1,47%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan III tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2024 dan 2023**


TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2024	1.230.450.223.000,-	689.282.398.884,-	56,02
2023	1.100.237.305.000,-	600.191.529.587,-	54,55

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp196.492.186.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp726.356.984.000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp307.601.053.000,-.

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2023 dan 2024

Jenis Belanja	TW 3 Tahun 2023			TW III TAHUN 2024		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Pegawai	168.653.178.000	121.487.984.708	72,03	196.492.186.000	137.744.082.651	70,01
Barang	807.237.488.000	410.394.947.229	50,84	726.356.984.000	502.478.095.116	69,18
Modal	124.346.639.000	68.308.597.650	54,93	307.601.053.000	49.060.221.117	15,95
<b>Total</b>	<b>1.100.237.305.000</b>	<b>600.191.529.587</b>	<b>54,55</b>	<b>1.230.450.223.000</b>	<b>689.282.398.884</b>	<b>56,02</b>

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan III tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan untuk Belanja Modal sangat rendah karena mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.



Gambar 11. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (69,41%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Tugas Pembantuan Provinsi (26,28%) sebagaimana berikut

#### Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 42,98%, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

#### Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 69,41%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 77,88% dan terendah pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 59,48%

---

### **Satker Tugas Pembantuan Provinsi**

Realisasi anggaran pada satker Tugas Pembantuan Provinsi keseluruhan sebesar 26,28%, hal ini disebabkan masih adanya 1 satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang belum merealisasikan anggarannya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

---

## BAB IV. PENUTUP

### Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan budidaya akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan Budidaya yang berkelanjutan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja triwulan III terdapat 3 iku yang tidak mencapai target

### Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diperlukan beberapa rencana aksi memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan IV lebih meningkat.

